



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Samsul Arif bin Moku Dangkeng, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Saluan, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

Melawan

Purniati Susanti alias Furniati Susanti binti Maulut, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Samsul Arif bin Moku Dangkeng) kepada Penggugat (Purniati Susanti alias Furniati Susanti binti Maulut);

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2020, sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Luwuk tanggal 15 November 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2020, dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 16 Desember 2020, dengan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Pal dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1656/HK.05/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 November 2020, Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 10 November 2020, namun isi putusan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 November 2020, sedangkan Terbanding hadir pada saat dibacakan putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg.yakni

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Luwuk untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mustafa, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Luwuk), di mana menurut laporan mediator tanggal 15 Oktober 2020 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama terhadap rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan absolut maupun kewenangan relative Pengadilan Agama Luwuk, proses pemanggilan, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama setiap kali persidangan, maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi, penentuan legal standing para pihak

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua proses sudah benar dan tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama patut dinyatakan memiliki legal reasoning yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding atas perkara a quo dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan menambahkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam duduk perkara putusan perkara a quo, diketahui bahwa sebagian besar dalil-dalil gugatan Terbanding terutama tentang sejak bulan September 2018 antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, diakui oleh Pembanding, hanya saja penyebabnya menurut Pembanding bukan karena Pembanding main handphone, tetapi karena ada urusan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.bg dan petunjuk dalil kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi ;

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما اقربه

Artinya : "Apabila Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut";

Berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Terbanding karena Pembanding kurang memperhatikan Terbanding, sedangkan menurut Pembanding karena ada urusan pekerjaan;

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Terbanding, Terbanding telah menyerahkan bukti surat (P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) dan keterangan saksi-saksi Terbanding, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan dan penyempurnaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding yang bernama Sukmawati binti Mansur sudah dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding kurang memperhatikan Terbanding pada saat di rumah, namun pengetahuan saksi tersebut adalah berdasarkan cerita dari Terbanding, dan sejak tahun 2019 mereka telah berpisah tempat tinggal karena Terbanding yang pergi meninggalkan Pemanding, dengan demikian maka keterangan saksi tersebut adalah saksi testimonium de auditu (Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2020, halaman 16-18);

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding yang bernama Mulyadi Susanto bin Maulud sudah dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding kurang memperhatikan Terbanding pada saat di rumah, namun pengetahuan saksi tersebut adalah berdasarkan cerita dari Terbanding, dan sejak tahun 2019 mereka telah berpisah tempat tinggal karena Terbanding yang pergi meninggalkan Pemanding, dengan demikian maka keterangan saksi tersebut adalah saksi testimonium de auditu (Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2020, halaman 18-21);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Terbanding adalah testimonium de auditu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Terbanding merupakan keterangan saksi testimonium de auditu yang didapat dari keterangan/curhat Terbanding langsung berdasarkan ketentuan pasal 310R.Bg, pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Pdt/1959 tertanggal 11 November tahun 1959 yang pada intinya menyatakan dapat dijadikan sebagai petunjuk dan menjadi bukti persangkaan apalagi keterangan saksi tersebut didapat dari Terbanding langsung, dengan demikian bukti kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung maka dapat diambil sebagai bukti persangkaan yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarnya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang mengkonstruksikan kesaksian testimonium de auditu dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Terbanding dihubungkan dengan pengakuan Pemanding, maka Majelis

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Hakim Tingkat Banding berpendapat, dalil-dalil gugatan Terbanding harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (in casu; Pembanding kurang memperhatikan Terbanding pada saat di rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pembanding dan tidak bersedia kumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, ولا يسد ذلك
من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش**

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding perlu mengetengahkan dalil dari Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Mady* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضية

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi rumah tangganya pecah dan tidak mungkin lagi dapat dikumpulkan. Dengan demikian telah terbukti dan cukup alasan bagi Terbanding mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Noamor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Tarsi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Moh. Rizal, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Moh. Rizal, S.H.I., M.H

Rincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp134.000,00

Biaya Pemberkasan: Rp 134.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

: Rp 5.000,-

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Hal.11 dari 11 hal. Put.No.27/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)